



Penerapan Pajak Air Tanah Mulai Mei

Yulianingsih

YOGYAKARTA —Pemerintah Kota Yogyakarta akan mulai memungut pajak air tanah dan sarang burung walet mulai Mei, setelah Raperda Pajak Daerah ditetapkan melalui rapat paripurna, Senin (18/4). “Untuk bisa menjalankan Perda tersebut diperlukan peraturan wali kota. Aturan itu sudah siap ditandatangani, sehingga diharapkan pada Mei kedua pajak daerah tersebut sudah bisa dipungut,” kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Arbak Yhoga Widodo, di sela Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta, Senin (18/4). Berdasarkan Undang-undang

(UU) Nomor 28 Tahun 2009 pengelolaan pajak yaitu air bawah tanah dan air permukaan dilimpahkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, sedang pajak sarang burung walet adalah pajak yang benar-benar baru. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah menetapkan target pajak sebesar Rp 453 juta untuk air tanah dan Rp 12,5 juta untuk sarang burung walet.

Akibat adanya keterlambatan dalam menetapkan Raperda Pajak Daerah tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dapat melakukan pungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut selama empat bulan. DPD PK memperkirakan, potensi pajak air tanah yang hilang dalam satu

bulan bisa mencapai Rp 25 - 30 juta dari sekitar 600 wajib pajak. Sedangkan potensi pajak sarang burung walet yang hilang adalah sekitar Rp 1 juta per bulan. “Petugas kami di lapangan sudah mendata potensi pajak sarang burung walet. Di setiap lokasi yang terdapat sarang burung walet akan dikenai pajak,” katanya seperti dikutip *Antara*.

Pada 2011, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan target pajak daerah sebesar Rp 99,87 miliar atau lebih tinggi dibanding target pada tahun sebelumnya sebesar Rp 75,2 miliar. Selain dari pajak air tanah dan sarang burung walet, pendapatan dari pajak daerah juga berasal dari pajak hotel sebesar Rp 34

miliar, pajak restoran Rp 13,335 miliar, pajak reklame Rp 5,23 miliar, pajak hiburan Rp 4,6 miliar, pajak penerangan jalan umum Rp 22 miliar, pajak parkir Rp 650 juta, serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 19,45 miliar.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Yogyakarta, Wisnu Budi Irianto, mengatakan, target pajak tersebut telah disesuaikan dengan potensi pajak yang ada di Kota Yogyakarta. “Pada 2012, kami juga berharap agar PBB (pajak bumi dan bangunan bisa masuk sebagai pajak daerah karena sampai sekarang masih berstatus sebagai bagi hasil pajak,” katanya. ■ **ed:** heri purwata

ian Kepada Yth. :
 Valikota Yogyakarta
 Wakil Walikota Yogyakarta
 Sekretaris Daerah
 sisten

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005